

SOP Bangun Serah Guna (BSG) / Bangun Guna Serah (BGS) Pada Pengelola Barang

Kegiatan	Pemohon	Pengelola Barang	Gubernur	Tim dan Penilai	Mitra Terpilih	Keterangan
Pengajuan permohonan Bangun Serah Guna (BSG) atau Bangun Guna Serah (BGS)						Pihak Ketiga atau inisiatif Gubernur mengajukan permohonan Bangun Serah Guna (BSG) atau Bangun Guna Serah (BGS) disertai kelengkapan dokumen yang diajukan
Penelitian administrasi atas dokumen BMD yang akan dilakukan BSG atau BGS						Dokumen yang dilakukan penelitian meliputi : Data BMD yang direncanakan untuk dilakukan BGS/BSG, Data pemohon mitra BGS/BSG, Proposal rencana BGS/BSG dan informasi lain berkaitan dengan usulan BGS/BSG.
Pembentukan Tim dan Penilaian						Pengelola barang membentuk tim penilai untuk menghitung besaran penerimaan daerah dari BGS/B dan serta Penilai untuk melakukan penilaian BMD yang akan dilakukan BSG/BSG guna mengetahui nilai wajar atas BMD tersebut.
Perhitungan besaran penerimaan daerah dari BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dan persentase hasil BSG/BSG						Tim Penilai melakukan perhitungan besaran kontribusi tahunan dan persentase hasil BSG/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintah
Pemilihan mitra BSG/BSG						Pemilihan mitra BSG/BSG dilakukan oleh panitia pemilihan melalui sistem tender
Penerbitan Surat Keputusan Gubernur						SK Gubernur tentang Pelaksanaan BSG/BSG memuat : Objek BSG/BSG, Peruntukkan BSG/BSG, Penerimaan daerah dari BSG/BSG, Identitas mitra BSG/BSG, Jangka waktu BSG/BSG.
Penandatanganan Perjanjian BSG/BSG antara Pengelola Barang dan Mitra Terpilih						Penandatanganan perjanjian dituangkan dalam bentuk akta notaris setelah mitra BSG/BSG menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama
Pelaksanaan BSG/BSG						

Keterangan :

1. Pihak Ketiga atau inisiatif Gubernur mengajukan permohonan BSG/BGS yang berisikan data latar belakang permohonan, rencana peruntukan BSG/BGS, Jangka waktu BSG/BGS, dan usulan besaran kontribusi tahunan.
2. Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas dokumen BMD yang akan dilakukan BGS/BGS meliputi :
 - a. Data barang milik daerah yang diajukan untuk BSG/BGS;
 - b. Data pemohon BSG/BGS;
 - c. Proposal rencana usaha BSG/BGS;
 - d. Informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG, antara lain informasi mengenai:
 - Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota;
 - Bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.
3. Hasil penelitian administrasi atas dokumen BMD sesuai selanjutnya Gubernur membentuk Tim BSG/BGS dan Penilai yang bertugas :
 - a. Melakukan penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan BSG/BGS guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah;
 - b. Menghitung kontribusi tahunan dan persentase hasil BSG/BGS;
 - c. Menyiapkan perjanjian BSG/BGS ;
 - d. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek BSG/BGS dari Pengelola Barang kepada mitra BSG/BGS; dan
 - e. Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur.
4. Tim BGS/BSG berdasarkan dan/atau mempertimbangkan dari analisis penilai menghitung besaran kontribusi besar dan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintahan .
5. Pemilihan mitra BSG/BGS dilakukan oleh panitia pemilihan dengan prinsip-prinsip :
 - a. Dilaksanakan secara terbuka melalui sistem tender;
 - b. Sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 peserta;
 - c. Memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
 - d. Dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
 - e. Tertib administrasi; dan
 - f. Tertib pelaporan
6. Keputusan Gubernur atas pelaksanaan BSG/BGS memuat :
 - a. Dasar perjanjian;
 - b. Identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. Objek BGS/BSG;
 - d. Hasil BGS/BSG;

- e. Peruntukan BGS/BSG;
 - f. Jangka waktu BGS/BSG;
 - g. Besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;
 - h. Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang;
 - i. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - j. Ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;
 - k. sanksi;
 - l. Penyelesaian perselisihan; dan
 - m. Persyaratan lain yang dianggap perlu
7. Penandatanganan perjanjian BGS/BSG antara Gubernur dan Mitra BGS/BSG dituangkan dalam akta notaries setelah mitra BGS/BSG menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tahunan pertama.
 8. Mitra BGS/BSG dapat langsung melaksanakan BGS/BSG.